



PUTUSAN

Nomor : 161/PID.B/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

----- **ROSLAWATI Br. SIHALOHO (Mama Novita)** ; -----

Umur : 41 tahun ; Jenis kelamin perempuan ; dilahirkan di sidikalang pada tanggal 31 Maret 1969 ; Warga Negara/Kebangsaan Indonesia ; Agama Kristen ; Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Bertempat Tinggal di Jalan Lumban Bagasan Dusun X Gang Kamboja Ujung, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; -----

---- Terdakwa tersebut berada dalam Status DITAHAN dengan Penahanan Kota berdasarkan : -----

1 Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Di Labuhan Deli tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor PRIN-116/N.2.22.8/Ep.I/02/2012, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2012 ; -----

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 362/SPP/I/Pen.Pid/2012/PN-LP-LD, terhitung mulai tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; -----

---- Terdakwa tersebut sekarang berada dalam status TIDAK DITAHAN ; -----

---- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

---- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 April 2013 Nomor: 161/PID/2013/PT-MDN, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

---- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud ; -----

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No. 161/PID.B/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Telah mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 340/PID.B/2012/PN-LP-LD, yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding; -----

---- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan sidang pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Pebruari 2012 No.Reg.Perkara : PDM-42/LPKAM.1/EP.01/02/2012, yang selengkapnya terurai sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa ROSMAWATI br SIHALOHO als MAMA NOVITA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, Sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Tani Asli No. 20 Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu BEDALIUS LASE (umur 11 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu saksi korban BEDALIUS LASE (umur 11 tahun) berada di rumahnya, terdakwa Rosmawati br. Sihalofo als Mama Novita bersama dengan saksi Haposan Pardede dan Saksi Rohani Santi Sermawati br Pardede datang kerumah saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai dirumah saksi korban, terdakwa bertanya kepada saksi Fatimah Gulo “Mana si Beda?”, kemudian saksi Fatimah Gulo memanggil saksi korban yang sedang berada didalam kamar, lalu saksi korban Bedalius Lase keluar dari kamarnya dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban Bedalius Lase “Kau apain anak Ku?”, kemudian saksi korban mengatakan “Ku pukul”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “Berapa kali Kau pukul?” lalu saksi korban menjawab “Dua kali”, setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “Kenapa Kau pukul Dia?”, lalu saksi korban menjawab lagi “karena Aku diejeknya.”, setelah itu terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban Bedalius Lase sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara bergantian, selanjutnya terdakwa menggaruk pipi kanan dan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang punggung saksi korban Bedalius Lase dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya dan setelah itu terdakwa mencubit kedua Paha saksi korban Bedalius Lase, hingga saksi korban Bedalius Lase mengalami kesakitan dan pada saat kejadian tersebut diketahui/dilihat oleh saksi Kormauli br Purba dan saksi Tan Lili yang sedang menunggu di rumah tersebut untuk dipijat oleh saksi Fatimah Gulo yang merupakan nenek dari saksi korban Bedalius Lase, selanjutnya setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bedalius Lase, terdakwa pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut, saksi korban Bedalius Lase pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan selanjutnya saksi Fatimah Gulo melaporkan hal ini ke Polsekta Medan Sunggal, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BEDALIUS LASE mengalami luka lecet pada rahang kanan dengan ukuran P : 0,4 cm x L : 0,3 cm, memar pada pipi kiri dengan ukuran P : 0,8 cm x L : 0,3 cm, memar pada punggung kanan dengan ukuran P : 1,5 cm x L : 1 cm, memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran P : 2,5 cm x L : 2 cm, luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran P : 2cm x L : 0,2 cm, berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 156/VER/RSUBK/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ervina S. Depari, dokter pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ROSMAWATI br SIHALOHO als MAMA NOVITA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, Sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Tani Asli No. 20 Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu BEDALIUS LASE (umur 11 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu saksi korban BEDALIUS LASE (umur 11 tahun) berada di rumahnya, terdakwa Rosmawati br. Sihalofo als Mama Novita bersama dengan saksi Haposan Pardede dan Saksi Rohani Santi Sermawati br Pardede datang kerumah saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai di rumah saksi korban, terdakwa bertanya kepada saksi Fatimah Gulo “Mana si Beda?”, kemudian saksi Fatimah Gulo memanggil saksi korban yang sedang berada didalam kamar, lalu saksi korban Bedalius

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No. 161/PID.B/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lase keluar dari kamarnya dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban Bedalius Lase “Kau apain anak Ku?”, kemudian saksi korban mengatakan “Ku pukul”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “Berapa kali Kau pukul?” lalu saksi korban menjawab “Dua kali”, setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “Kenapa Kau pukul Dia?”, lalu saksi korban menjawab lagi “karena Aku diejeknya.”, setelah itu terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban Bedalius Lase sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara bergantian, selanjutnya terdakwa menggaruk pipi kanan dan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang punggung saksi korban Bedalius Lase dengan kakinya dan setelah itu terdakwa mencubit kedua Paha saksi korban Bedalius Lase, hingga saksi korban Bedalius Lase mengalami kesakitan dan pada saat kejadian tersebut diketahui/ dilihat oleh saksi Kormauli br Purba dan saksi Tan Lili yang sedang menunggu di rumah tersebut untuk dipijat oleh saksi Fatimah Gulo yang merupakan nenek dari saksi korban Bedalius Lase, selanjutnya setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bedalius Lase, terdakwa pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut, saksi korban Bedalius Lase pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan selanjutnya saksi Fatimah Gulo melaporkan hal ini ke Polsekta Medan Sunggal, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BEDALIUS LASE mengalami luka lecet pada rahang kanan dengan ukuran P : 0,4 cm x L : 0,3 cm, memar pada pipi kiri dengan ukuran P : 0,8 cm x L : 0,3 cm, memar pada punggung kanan dengan ukuran P : 1, 5 cm x L : 1 cm, memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran P : 2,5 cm x L : 2 cm, luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran P : 2cm x L : 0,2 cm, berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 156/VER/RSUBK/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ervina S. Depari, dokter pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ROSMAWATI br SIHALOHO als MAMA NOVITA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, Sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Tani Asli No. 20 Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Deli, melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu BEDALIUS LASE (umur 11 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu saksi korban BEDALIUS LASE (umur 11 tahun) berada di rumahnya, terdakwa Rosmawati br. Sihalohe als Mama Novita bersama dengan saksi Haposan Pardede dan Saksi Rohani Santi Sermawati br Pardede datang kerumah saksi korban, lalu setelah terdakwa sampai di rumah saksi korban, terdakwa bertanya kepada saksi Fatimah Gulo “Mana si Beda?”, kemudian saksi Fatimah Gulo memanggil saksi korban yang sedang berada didalam kamar, lalu saksi korban Bedalius Lase keluar dari kamarnya dan menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban Bedalius Lase “Kau apain anak Ku?”, kemudian saksi korban mengatakan “Ku pukul”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “Berapa kali Kau pukul?” lalu saksi korban menjawab “Dua kali”, setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “Kenapa Kau pukul Dia?”, lalu saksi korban menjawab lagi “karena Aku diejeknya.”, setelah itu terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban Bedalius Lase sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara bergantian, selanjutnya terdakwa menggaruk pipi kanan dan kiri korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang punggung saksi korban Bedalius Lase dengan kakinya dan setelah itu terdakwa mencubit kedua Paha saksi korban Bedalius Lase, hingga saksi korban Bedalius Lase mengalami kesakitan dan pada saat kejadian tersebut diketahui/ dilihat oleh saksi Kormauli br Purba dan saksi Tan Lili yang sedang menunggu di rumah tersebut untuk dipijat oleh saksi Fatimah Gulo yang merupakan nenek dari saksi korban Bedalius Lase, selanjutnya setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Bedalius Lase, terdakwa pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut, saksi korban Bedalius Lase pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan selanjutnya saksi Fatimah Gulo melaporkan hal ini ke Polsekta Medan Sunggal, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BEDALIUS LASE mengalami luka lecet pada rahang kanan dengan ukuran P : 0,4 cm x L : 0,3 cm, memar pada pipi kiri dengan ukuran P : 0,8 cm x L : 0,3 cm, memar pada punggung kanan dengan ukuran P : 1, 5 cm x L : 1 cm, memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran P : 2,5 cm x L : 2 cm, luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran P : 2cm x L : 0,2 cm, berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Bina Kasih No. 156/VER/RSUBK/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ervina S. Depari, dokter pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan ;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No. 161/PID.B/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa tanggal 14 Juni 2012 Register Perkara No. PDM-42/LPKAM/EP.02/2012, dengan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ROSMAWATI BR SIHALOHO Alias MAMA NOVITA** bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekejaman penganiayaan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat (1) UU No 23 tahun 2002, dalam Surat Dakwaan Kesatu ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMAWATI BR SIHALOHO Alias MAMA NOVITA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : - Nihil ; -----
- 4 Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

---- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, terdakwa menyampaikan nota pembelaan bertanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon di berikan putusan yang se adil-adlinya dan dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **ROSMAWATI SIHALOHO ALIAS MAMAK NOVITA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap seorang Anak”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain terhukum sebelum masa percobaan **6 (enam) bulan** telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum ;
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juli 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 Pebruari 2013 ; -----

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (pemohon banding) tidak mengajukan memori banding ; -----

---- Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tingkat Banding ; -----

---- Menimbang, selanjutnya bahwa dikarenakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- a Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No. 161/PID.B/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini, kecuali tentang penjatuhan hukuman ; -----

b Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dipandang tidak tepat dikenakan terhadap terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Korban adalah seorang anak yang masih berusia 11 (sebelas) tahun, yang seharusnya dilindungi dan diberikan nasehat-nasehat yang baik, utamanya dari para orang tua sekitarnya termasuk juga terdakwa ; -----
- Perbuatan terdakwa, dengan melihat luka-luka yang diderita korban, disamping memperlihatkan emosi yang berlebihan pada diri terdakwa juga menimbulkan efek traumatis bagi korban yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kejiwaan pada anak dimasa mendatang ; -----
- Bahwa hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini di samping menjerakan pada pelaku, setidaknya menjadikan pelajaran, baik kepada pelaku/terdakwa ataupun para orang tua lainnya tentang bagaimana harus bertindak dan bertanggung jawab terhadap anak-anak pada umumnya demi masa depan anak-anak ; -----

---- Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sekedar tentang penjatuhan hukuman bagi terdakwa harus di ubah sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

---- Menimbang, dikarenakan terdakwa dijatuhkan bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

---- Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP ; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ; serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

•



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 340/Pid.B/2012/PN-LP.LD yang dimintakan banding, dengan mengubah sekedar mengenai penjatuhan hukumam, sehingga amar selenaknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAWATI Br. SIHALOHO ALIAS MAMA NOVITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Penganiayaan terhadap seorang anak “** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam status menjalani Penahanan Kota dikurangkan 1/5 (seperlima) dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2013** oleh Kami :

UNTUNG WIDARTO, SH MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradiln tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **02 APRIL 2013 Nomor : 161/PID/2013/PT-MDN**, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

GATOT SUHARNOTO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH MH.

Ttd.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan No. 161/PID.B/2013/PT-MDN.



RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP. 19610901 198303 1004.-

HAMON